Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 187-195 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN DIGITISASI PADA TINGKAT DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA

Husein Abdurahman[a], Nike Purnamawati[b], Tiara Nisfu Oktaviani[c], Gilang Surya Mahendra[d]

[a,b,c,d]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email korespondensi: nike.purnawati@ulm.ac.id

ABSTRAK

Jika dibandingkan dengan metode pemungutan suara lama, sistem pemungutan suara elektronik menawarkan kelebihan dan kekurangan. Hal ini menjadi menarik dalam penerapan pemungutan suara elektronik pada pemilihan kepala desa di Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya penggunaan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan kepala desa di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Manfaat praktis dalam penelitian menjadi pertimbangan dalam penerapan pemanfaatan digitalisasi pada pemilu lain yang menggunakan sistem e-voting, sedangkan manfaat akademisnya antara lain perluasan pengetahuan di bidang digitalisasi dan pemilu, khususnya pemilu yang menggunakan sistem e-voting. sistem pemungutan suara e-voting untuk pemilihan kepala desa diterapkan secara efektif di seluruh tahapan pelaksanaanya (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.

Kata kunci: Sistem E-Voting; Digitisasi; Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Dalam suatu kelompok sosial, desa merupakan unit yang paling fundamental, sehingga wajar jika pemimpinnya dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sangat penting agar penerapannya dapat dilakukan secara metodis dan berhasil sehingga manfaat dapat diwujudkan melalui digitalisasi yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari masyarakat, pemerintah desa, serta instansi terkait. Untuk memberikan penerapan upaya digitalisasi yang paling efisien secara umum, termasuk digitalisasi dan infrastruktur terkait. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang banyaknya proses digitalisasi yang dilakukan oleh otoritas Desa Puntik Dalam guna menyukseskan suatu peristiwa tertentu, dalam hal ini pemilihan kepala desa. Agar suatu hari nanti dapat menjadi contoh komunitas demokratis yang berkembang dengan kepribadian yang khas dan fokus pada nilai-nilai JUBERDIL di antara komunitas-komunitas tetangga.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa meningkat berkat penggunaan E-Voting, dan proses pemungutan suara serta penghitungan suara telah disederhanakan bagi pemilih dan

dipercepat bagi petugas pemilu. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara elektronik pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu pemilihan serentak seluruh kepala desa di Kabupaten Barito Kuala. Namun, sang bek menemui tragedi di tengah jalur kepemimpinannya ketika ia meninggal dunia pada April 2022.

Hal ini menyebabkan Pemerintah Desa Puntik Dalam kembali menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang kali ini juga dilakukan secara elektronik. Adanya empat (4) calon Kepala Desa membuat Pilkada 2022 semakin seru. Selama proses penyaringan, salah satu calon pelamar tidak mengerjakan ujian psikologis dengan baik. Agar mekanisme E-voting dapat digunakan pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, harus dipilih 3 (tiga) calon. Dinas KOMINFO Barito Kuala tentu saja menyediakan fasilitas teknologi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan teknologi e-voting di Desa Puntik Dalam. Pemungutan suara kini sepenuhnya dilakukan secara digital, dimana masyarakat dapat menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk menentukan pilihannya. Dengan demikian, pemilihan Kepala Desa akan lebih aman, inklusif, dan lebih mudah dalam penghitungan suara.

Transisi ke digital melibatkan berbagai sumber daya, mulai dari komputer hingga server. Istilah "infrastruktur" mengacu pada elemen dasar yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proses, sedangkan istilah "fasilitas" mengacu pada berbagai mesin dan peralatan yang membentuk alat utama organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan (Hendri, 2016). Untuk membuat produk dokumentasi digital dan dapat dibaca komputer, fasilitas perangkat keras mungkin dapat membantu. Perlunya kerjasama antar komite, dinas, dan perangkat desa untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara digital juga berkaitan dengan situasi politik di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan e-voting jabatan kepala desa di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, mulai dari tahap awal perencanaan dan pengorganisasian, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir pada tahap pemantauan dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

Agar lebih memahami dampak penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Puntik Dalam, maka peneliti menggunakan strategi penelitian kualitatif dengan penekanan kuat pada peninjauan data spesifik terkait dengan kejadian aktual di lapangan. Selain itu, peneliti tertarik untuk menggali data, khususnya data yang berupa sudut pandang informan berupa cerita yang rinci atau unik, maka dari itu dipilihlah teknik kualitatif. Hal ini diharapkan akan memungkinkan adanya pemahaman yang komprehensif dan rinci terhadap hal yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan terkait pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik

untuk jabatan kepala desa di Puntik Dalam. Desa Puntik Dalam terletak di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan akan dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Beberapa faktor menjadi alasan pemilihan lokasi ini. Tiga desa di Kabupaten Barito Kuala, termasuk Puntik Dalam, akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa menggunakan pemungutan suara elektronik. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui E-Voting di Desa Puntik Dalam menonjol dibandingkan dua desa lainnya karena keunikannya. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang cermat digunakan untuk pengumpulan data, sedangkan analisis data deskriptif kualitatif versi Miles-Huberman (Sugiyono, 2010) diterapkan untuk analisis. Metode ini dapat dibagi menjadi tiga fase berbeda: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. PLANNING (PERENCANAAN)

Menurut Terry (2008), perencanaan melibatkan pemilihan dan menghubungkan data, membuat dan menggunakan prediksi atau asumsi masa depan, dan mengidentifikasi dan mengartikulasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Puntik Dalam, Zaiku Rahman Wahidy mengatakan, perencanaan pemilihan kepala desa serentak Tahun 2021 di Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Desa Puntik Dalam, kemarin merupakan hal yang paling penting. E-voting baru diterapkan pada beberapa pemilihan kepala desa tahun tersebut, terutama di Kabupaten Mandastana. 3 (tiga) dari 14 desa di Kecamatan Mandastana dipilih untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara e-voting. Pada pemilihan Kepala Desa e-voting pertama di Kecamatan Mandastana, Desa Puntik Dalam terpilih untuk melaksanakannya. Pengurus Desa Puntik Dalam belum mengetahui tahapan metodologi e-voting karena inovasi digital ini baru pertama kali diterapkan. Panitia bertemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mempelajari e-voting dan implementasinya. Pelaksana pemilihan dengan sistem e-voting juga mencari contoh dan informasi di media sosial dan YouTube saat melakukan persiapan. Panitia kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam yang dilaksanakan melalui e-voting.

Selanjutnya menetapkan tanggal pemilihan Kepala Desa. Perencanaan sudah dilakukan sejak lama, menurut Hendrit Firdaus. Firdaus, salah satu Tenaga Teknik Lapangan mengungkapkan Desa Puntik Dalam mempunyai dua pilihan dalam melaksanakan PILKADES: voting atau digital e-voting atau secara langsung. 3 (tiga) desa yang terpilih untuk melaksanakan pemilihan dengan e-voting dapat menjadi contoh dari 14 desa yang ada di Kecamatan Mandastana, karena 11 desa diantaranya memilih

Kepala Desa secara langsung atau konvensional dan 3 desa lainnya melalui e-voting. Puntik Dalam, Tabing Rimbah, dan Pantai Hambawang menggunakan pemilihan secara e-voting.

Pelaksanaan e-voting disosialisasikan dan diarahkan pada saat pelaksanaanya. Karena masih banyak masyarakat desa yang belum paham teknologi. Panitia memberikan instruksi yang jelas pada saat pemilihan dilaksanakan, seperti memilih dengan e-voting ini menggunakan komputer dengan cara menekan tombol di layar komputer. Jika kita sudah berada ditempat pemilihan juga tidak perlu antri lama untuk menunggu giliran karena pelaksanaannya yang cepat dan praktis.

B. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)

Menurut Terry (2008), tahap pengorganisasian meliputi penentuan, pengelompokan, dan pengaturan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang (karyawan) pada kegiatan-kegiatan tersebut, menyediakan faktor-faktor fisik yang cocok untuk bekerja, dan mendelegasikan wewenang kepada setiap orang yang berhubungan dengan masing-masing kegiatan. aktivitas yang diharapkan.

Dimulai dari tahap organisasi, undang-undang Pemilihan Kepala Desa e-voting Desa Puntik Dalam dapat dipelajari. Sebab landasan regulasi ini krusial dalam pengorganisasian. Pemerintah daerah mencalonkan Desa Puntik Dalam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk memanfaatkan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa, menurut Ketua pelaksana pemilihan Zaiku Rahman Wahidy. Pada pemilihan Kepala Desa ini tentunya membutuhkan aturan.

Media dan peralatan yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa melalui e-voting harus ditata dan dioperasikan dengan baik. Tentu saja, alat baru memerlukan banyak pembelajaran agar dapat digunakan dengan benar. Zaiku Rahman Wahidy, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Puntik Dalam, menyatakan petugas DISKOMINFO ditunjuk langsung sebagai Tenaga Teknis Utama (TTU) satu orang per desa dan tenaga pembantu teknis lapangan (TTL) satu orang per TPS, atau dua orang per desa. Pelatihan panitia dalam pengoperasian peralatan dalam pemilihan e-voting ini juga diberikan.

Apabila terdapat permasalahan dalam menggunakan alat e-voting ini maka petugas TTU bisa membantu untuk memperbaiki alat yang digunakan. Salah satu pemilih yang termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyampaikan bahwa pada pemilihan Kepala Desa dengan e-voting ini mereka sebagai masyarakat sudah diinfokan terlebih dahulu dan di praktekkan bagaimana cara memilih dengan sistem e-voting. Salah satunya dengan cara memilih calon Kepala Desa dengan memilih nama dan gambarnya di komputer. Sisanya mengikuti aturan yang terdapat dalam pemilihan Kepala Desa dengan e-voting.

C. ACTUATING (PELAKSANAAN)

Menurut (Terry, 2008), mobilisasi menginspirasi anggota kelompok untuk bekerja keras dan mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan kepemimpinan dan organisasi. Tahap ini ingin mengetahu bagaimana pemilihan Kepala Desa e-voting di Desa Puntik Dalam dapat berhasil dalam pelaksanaanya.

Zaiku Rahman Wahidy, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Puntik Dalam, mengatakan bahwa pelaksanaannya sukses tanpa kendala yang berarti. Kegiatan kemarin berjalan lancar tanpa ada kendala. Pemilihan Kepala Desa dengan e-voting ini berlangsung lebih mudah dan singkat waktu dalam pelaksanaanya.

Ketua KPPS mengatakan bahwa pada sistem e-voting ini masyarakat yang memilih sebelum memberikan suara, pemilih harus mendapat undangan dari panitia terlebih dahulu. Setelah undangan dikumpulkan, selanjutnya dicek terlebih dahalu data pemilih dan kemudian ke bilik suara. Setiap petugas mempunyai tugas masing-masing dalam pemiliha e-voting ini. Ada yang bertugas mencocokan data pemilih dan ada juga yang bertugas memberikan dan memasukan *smart card*. Pada setiap proses pelaksanaannya selalu ada panitia dan petugas keamanan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini agar tidar terjadi kecurangan atau apabila terjadi masalah pada saat pelaksanaanya.

Tahap awal dalam pelaksanaan e-voting ini dimulai dari Ketua KPPS yang akan memanggil pemilih. Pemilih menyampaikan undangan dan akan menunjukkan E-KTP untuk verifikasi data pemilih apakah masuk dalam DPT yang terdaftar. Apabila E-KTP yang digunakan sudah masuk dalam daftar pemilih maka petugas selanjutnya akan memberikan sebuah kartu lagi yang dapat digunakan untuk memilih ke layar komputer atau dapat dikatakan bahwa kartu tersebut berfungsi untuk mengkoneksikan calon Kepala Desa yang akan dipilih. Nama calon Kepala Desa akan ditampilkan di layar komputer. Jadi pemilih memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau siapa saja lalu memilih. Setelah memilih juga tidak langsung tertutup layarnya tetapi juga terdapat peringatan yang mengatakan apakah pemilih sudah yakin dengan pilihannya dan jika memilih tidak yakin maka akan dibatalkan yang sudah dipilih tadi. Kemudian akan kembali ke monitor nama dan gambar kandidat. Setelah yakin maka tekan OK untuk konfirmasi, dan akan muncul tanda terima yang menunjukkan bahwa A memilih nomor 1 (satu). Selanjutnya pemilih akan memasukkan bukti suara yang berupa kertas berisi barcode calon yang dipilih ke dalam kotak suara dan yang terakhir pemilih mencelupkan jarinya ke tinta yang menunjukkan bahwa pemilih sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Tenaga Teknis Lapangan (TTL) Desa Puntik Dalam Hendrit Firdaus mengatakan, 90% pemilih hadir karena menyukai pemilihan e-voting. Penduduk di Puntik Dalam banyak, dan tidak ada yang menentang pemilihan Kepala Desa e-voting. E-voting lebih aman karena mencegah penipuan dan keberatan masyarakat dan Calon Kepala Desa dengan hasil dari Pemilihan Kepala Desa yang sudah berlangsung. Apabila dalam pemilihan Kepala Desa dengan cara pemilihan secara langsung dulu untuk menghasilkan partisipasi pemilih yang mengikuti pemilihan 40%-50% sangat sulit. Tetapi dengan sistem pemilihan e-voting ini partisipasi masyarakatnya jauh meningkat. Selain itu, hasilnya juga dapat diakses secara instan, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

D. CONTROLLING (PENGAWASAN)

Menurut Terry (2008), tahapan monitoring meliputi penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan melakukan perbaikan bila diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standar (ukuran).

Hal pertama dan terpenting dalam tahap pemantauan adalah pengawasan. Zaiku Rahman Wahidy, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Puntik Dalam, mengatakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting ini pengawasan serupa dengan pemilihan Kepala Desa sebelumnya. Karena perlengkapan yang digunakan dirahasiakan, kami mengamankan kelengkapannya hati-hati. Peralatan yang digunakan juga diamankan dengan baik oleh polisi atau petugas keamanan untuk menghindari kecuragan dan mencegah terjadinya kesalahan sistem pada perangkat yang digunakan. Selain itu tentunya peralatan yang digunakan harus terhindar dari hujan atau air karena dapat merusak peralatan yang digunakan.

Pada saat pelaksanaannya tentunya juga banyak masyarakat yang ikut mengontrol, menurut Tenaga Teknik Lapangan (TTL) Desa Puntik Dalam Hendrit Firdaus. Mantan alumni Camat Mandastana juga hadir di TPS 02. Saking populernya acara E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Puntik Dalam, Wakil Bupati pun datang melihat tata cara pelaksanaannya. Untuk pengawasan pada saat pelaksanaan juga dilaksanakan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara bergiliran dengan cara mengkontrol dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menurut Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa (KPPS) Puntik Dalam M. Syahrani, pemantauan pada saat dilapangan dilaksanakan dengan cara melakukan kontrol dan pengawasan. Kami rata-rata memiliki dua bilik suara, sehingga kami perlu menjaga secara bergiliran, sehingga apabila ada masyarakat yang ingin menyerobot antrian maka dapat diperingati untuk antri dengan sabar dan biasanya yang tidak sabar untuk mengantri adalah warga yang terburu-buru ingin bekerja.

Petani Desa Puntik Dalam Suyatno mengatakan, e-voting menghilangkan penipuan karena begitu masuk sudah memiliki data sesuai KTP, kecuali masyarakat kecamatan yang memiliki data masyarakat. Itu mungkin terjadi jika Orang A diganti, dan datanya ada.

Pembahasan

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mandastana dengan sistem E-Voting telah dua kali terlaksana Desa Puntik Dalam memilih Kepala Desa baru melalui pemungutan suara elektronik. Pemilihan Kepala Desa yang semula dilakukan pada tahun 2021, namun pada bulan April 2022, Kepala Desa yang baru terpilih tersebut meninggal dunia sehingga dilakukan pemilihan baru pada tanggal 22 Oktober tahun tersebut. Pada tahun 2021, hanya 55% pemilih yang ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya, namun pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 75%. Karena jumlah pencalonan Kepala Desa pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2021. Penelitian ini mengikuti teori Manajemen Pemerintahan (Terry, 2008) yang meliputi empat tahapan: perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Digitalisasi Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan perspektif di atas, setiap penyelenggara pemilu Kepala Desa diawasi dengan baik. Perkembangan lain yang patut diperhatikan adalah jumlah alat yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan sebaiknya ditambahkan karena kemarin hanya ada 2 perlatan yang dapat digunakan di bilik suara sehingga masih terjadi antrian, menurut Ketua Panitia. Lebih banyak peralatan pada saat pelaksanaan mungkin mempercepat waktu karena orang-orang masih menunggu. Karena alatnya yang ada di bilik suara kemarin hanya memiliki dua alat di setiap TPS, maka akan lebih cepat jika ada empat alat. Hal ini tentunya dapat menghindari menunggu sampai ruang tunggu penuh. Artinya masih ada masayarakat yang harus menunggu dengan sabar dalam memberikan suaranya secara bergiliran karena jumlah alat yang sangat minim, jadi mungkin menambahkan alat.

Pemilihan Kepala Desa dengan e-voting ini juga perlu di karena hanya 3 desa saja yang menggunakan e-voting dari 14 desa yang ada di Kecamatan tersebut. Seperti desa Panca Karya yang masih memggunakan pemilihan Kepala Desa secara langsung padahal desa tersebut letaknya berseberangan dengan Desa Puntik Dalam. Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan bagi desa lainnya. Metode pemilihan ini juga tidak memungkinkan bagi pemilih yang tidak dapat berjalan untuk memberikan hak pilihnya karena tentunya mereka tidak dapat ke tempat pemungutan. Sulit untuk mengangkut peralatan ke rumah pemilih. Karena ada kasus saat pelaksanaan kemarin ada satu orang yang tidak memilih karena tidak dapat berjalan ke tempat pemungutan karena mengalami kelumpuhan. Apabila pemungutan secara langsung dengan mudah peralatannya untuk dibawa tetapi berbeda dengan e-voting. E-voting memerlukan persyaratan yang unik karena teknologinya hanya dapat diakses di lokasi pemungutan suara. meninggalkan TPS membatasi mobilitas.

KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Desa Digital Melalui E-Voting di Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, berhasil dilaksanakan. Pemilihan Kepala Desa secara E-Voting mengikuti prosedur yang berlaku sejak awal hingga akhir. Desa Puntik Dalam dipilih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu dilakukan Digitalisasi Sistematis Pemilihan Kepala Desa dalam persiapannya. Karena kesiapan panitia, instansi terkait memilih Desa Puntik Dalam untuk melaksanakan sistem e-voting dan berhasil diterapkan dan meningkatkan partisipasi pemilih hingga 90%.

Tahap Digitalisasi Penyelenggaraan Pilkades Puntik Dalam juga berhasil dilaksanakan. Landasan peraturan juga ada untuk mendukung sistem ini. Selain itu, kerjasama sistem e-voting antar lembaga pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik karena semua pihak saling bersinergi sehingga tidak terjadi permasalahan. Panitia pelaksana pemilu secara elektronik Kepala Desa Puntik Dalam juga telah menyelesaikan tahap pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan Calon Kepala Desa. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam, PPS, Ketua RW, dan Ketua melakukan sosialisasi sepanjang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, mulai dari kedatangan masyarakat hingga pemungutan suara di kotak suara. Sosialisasi melalui media sosial, mulut ke mulut, poster, dan acara desa juga terbukti berhasil.

Panitia Pelaksana, TTL, TTU, PPS, Ketua RT, saksi, dan pengawas juga ikut serta dalam tahap terakhir yaitu Controlling (pengawasan) sehingga efektif dilaksanakan. Pemangku kepentingan menerapkan pengendaliannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, polisi sebagai aparat keamanan publik juga ikut dalam memantau kotak suara dan peralatan pemilu untuk memberikan pengawasan yang efektif sejak awal hingga penghitungan suara.

Rekomendasi Digitalisasi Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala antara lain penggunaan komputer yang lebih banyak di TPS, seperti empat buah per TPS. Otoritas terkait mungkin akan mengeluarkan biaya untuk hal ini. Setelah diterapkan secara efektif, program ini dapat diperkenalkan ke setidaknya 5 desa atau kategori desa tersendiri sehingga mereka dapat bersaing untuk meningkatkan kualitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada LPPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala beserta stakeholder yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, I., Nurhandjati, N., & Kartini, E. (2014). Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fahmi, H., & Handoko, D. (2010). Kajian teknis tentang pemungutan suara secara elektronik (electronic voting). Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, Jakarta11 May, 2010.

Firza, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di Kota Pagaralam Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Reformasi, 4(2).

Hasibuan Malayu, S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi, cetakan kedelapan belas. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta, 2(3).

Hendri, W. (2016). Manajemen Kearsipan; untuk Organisasi Publik, Politik, dan Kemsyarakatan. Pustaka Setia, Bandung.

Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City 2013). Reformasi, 8(1), 28–36.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Sugiyono, P. (n.d.). Dr. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Mandar Maju.

Terry, G. R. (2008). Prinsip-prinsip manajemen.